

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DI DALAM PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Azmi Bassalem

Email: azmibazz47@gmail.com

Candra Ekajaya

Email: candraekajaya13942@gmail.com

Fitri Triastuti

Email: fitritriastuti96@gmail.com

Rakiman

Email: latanzaprd@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstrak

Ada tiga kategori kebutuhan manusia: primer, sekunder, dan tersier. Kategori-kategori ini adalah dharruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Namun, manusia tidak dituntut untuk memenuhi ketiga tingkat kebutuhan sekaligus; sebaliknya, sangat penting untuk fokus pada pemenuhan dharruriyat, atau kebutuhan dasar. Tuntutan ini harus dipenuhi dengan cara yang etis, moral, dan legal. Lima kategori kebutuhan dasar manusia adalah: melindungi agama seseorang (Al-Din), jiwa seseorang (Al-Nafs), pikiran seseorang (Al-Aql), harta seseorang (Al-Mal), dan keturunan seseorang (An-Nasl). Menurut beberapa orang, mencapai maqashid syariah mensyaratkan terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia. Jika suatu negara dapat membuat sejahtera warganya, ekonomi dianggap dalam kondisi yang baik. Sebuah komunitas makmur ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam hal ini, perbankan membantu meningkatkan taraf hidup warganya. Berbagai layanan yang disediakan oleh industri perbankan syariah ternyata membantu aktivitas komersial dan industri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi yang meluas, dan pemerataan kekayaan dan pendapatan. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia secara konsisten memperbaharui barangnya sesuai dengan maqashid syariah. Sekilas tentang barang dan jasa mutakhir yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum yang menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah dalam menjaga nasab, harta, dan agama seseorang. Bank syariah dalam hal ini mengoperasikan seluruh sistem operasional dan produknya sesuai dengan Hadits, Alquran, dan syariat Islam.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, perbankan syariah, inovatif.*

A. Pendahuluan

Para pakar dan sarjana hukum Islam prihatin dengan perdebatan maqasid syariah karena merupakan topik yang krusial. Ada yang memasukkan pembahasan ini ke dalam usul fiqih, sedangkan sebagian pakar yang lain memperluas pembahasannya ke dalam hukum Islam. Mengingat pentingnya *maqashid al syariah* di dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam aktivitas kehidupan sehari-hari maka para ahli hukum telah menjadikannya sebagai suatu hal yang harus dikuasai dalam melakukan ijtihad. Secara umum maksud dari maqashid syariah ialah dapat mewujudkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dengan kata lain tujuannya adalah untuk menarik manfaat yang sebesar-besarnya dan menghindari mudharat, atau dengan kata lain demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaitkan dengan hukum Islam, zaman telah berubah, yang diikuti oleh perkembangan masyarakat yang mempengaruhi kehidupan umat Islam sehari-hari. Tentu saja, hukum harus ditetapkan untuk memandu perkembangan masyarakat ini agar dapat melayani tuntutan dan keuntungan kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Jika para pembaharu Islam ingin menciptakan hukum yang komprehensif, mereka harus mampu mengembangkan metodologi yang sistematis dengan asal-usul Islam yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, memahami pengertian maqasid syariah dalam kajian hukum Islam menjadi sangat penting karena menterjemahkan kehendak Allah atas perundang-undangan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pengertian maqashid dalam hukum Islam mencakup kemaslahatan atau keuntungan baik dunia maupun akhirat, padahal kedua hal ini merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam dapat membangun ijtihad melalui pemahaman maqasid syariah, khususnya ketika berhadapan dengan berbagai peristiwa dan persoalan baru yang tidak tercakup dalam nash untuk mengetahui persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat kontemporer.

Ijtihad di sisi lain adalah upaya untuk menyelidiki hukum Islam secara rasional dari sumbernya untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Penafsiran maksud dan makna hukum Allah dikenal dengan istilah *maqashid syariah*. Berdasarkan frase *Maqashid Syariah* merupakan kumpulan makna/tujuan yang ingin dicapai oleh syara' dari segala atau sebagian kesulitan hukum maupun syariat, serta dirahasiakan untuk perencanaan setiap hukum syar'i yang telah penuh. kekuatan syariah, Rasul, dan Allah SWT. Ulama dari dulu dan sekarang sama-sama memberikan arti penting bagi *Maqashid Syariah*.

Menurut Imam Al-Syaribi, ada dua hubungan antara *Maqashid Syariah* dengan Allah pencipta syariah, dan dengan Allah secara tatap muka. Kemaslahatan dan peran setiap hamba berdasarkan dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, merupakan tujuan syar'i. Tujuan komunikasi tatap muka adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan individu dilakukan dengan pertimbangan *mashlahah* (manfaat) bukan *mafsadah* (kerugian/kerusakan). Oleh sebab itu, dapat dipertegas bahwa *Maqashid Syariah* bercita-cita untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, yang dapat dicapai jika kebutuhan primer (dauriyah), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyah) terpenuhi.

2. Perbankan Syariah

Dengan berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, lembaga keuangan syariah pertama kali dirintis di Indonesia pada tahun 1990-an. Bank pertama di Indonesia yang menerapkan gagasan perbankan syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha muslim yang kemudian mendapat bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia menjadi inspirasi di balik berdirinya BMI ini. BMI resmi diluncurkan pada 1 Mei 1992 atau 27

Syawal 1412 H. Meski keberadaannya sempat dipertanyakan, BMI terus mempengaruhi perbankan Indonesia hingga sekarang ini.

Akan tetapi kalau dilihat, perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Sudan, Mesir, bahkan Eropa, kajian teoritis ekonomi Islam di Indonesia sedikit tertinggal, jika berkaca dari perspektif bahwa perbankan syariah telah berhasil diimplementasikan di sejumlah negara makmur dengan populasi Muslim minoritas, termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Untuk menciptakan produk keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang digariskan dalam Al-Qur'an dan hadits, diperlukan pemikiran yang kreatif.

Bank adalah organisasi yang bertindak sebagai perantara keuangan, atau hanya perantara. Dengan kata lain, bank adalah organisasi yang kegiatan usahanya berhubungan dengan uang. Akibatnya, operasi bank akan selalu berputar di sekitar masalah keuangan, karena merupakan alat utama untuk memungkinkan perdagangan. Komoditas akan selalu menjadi salah satu faktor dalam operasional dan bisnis bank, antara lain: Pengiriman uang, Transfer dana masuk dan keluar dari rekening giro, Mendiskontokan cek, sekuritas, dan pesanan lainnya, serta Perdagangan masuk dan keluar surat berharga.

Bank syariah merupakan lembaga yang tidak mengandalkan bunga untuk menjalankan fungsinya. Bank syariah yang sering dikenal dengan istilah bank bebas bunga merupakan entitas keuangan yang praktiknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dan kegiatan utamanya adalah penyediaan keuangan serta layanan lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya tidak menimbulkan masalah riba. Dengan demikian, salah satu kesulitan yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah menghindari bunga, yang dipandang sebagai riba. Fokus baru-baru ini oleh para ekonom Muslim dalam mengembangkan alternatif sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan norma-norma Islam adalah positif.

Pekerjaan ini dilakukan untuk menciptakan model ekonomi bebas bunga dan mengujinya untuk pertumbuhan ekonomi, alokasi pendapatan, dan distribusi.

Sistem perbankan berbasis bunga atau tradisional memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga tidak etis dan bertentangan dengan etika bisnis. Kinerja masa depan perusahaan mana pun dalam bisnis tidak pernah pasti. Sekalipun usahanya merugi, peminjam tetap diwajibkan membayar bunga sesuai kesepakatan. Meski bisnisnya makmur, tidak menutup kemungkinan jumlah bunga yang harus dibayarkan lebih besar dari pendapatannya. Standar keadilan Islam jelas dilanggar oleh hal ini.
2. Kekakuan sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Selain mayoritas penduduk menganggur, hal ini juga menyebabkan potensi produktif masyarakat secara keseluruhan menjadi hilang. Selain itu, beban utang memperburuk kesengsaraan masyarakat dan membuat upaya pemulihan ekonomi menjadi lebih menantang.
3. Bank sangat ingin mengembalikan pokok dan bunga karena mereka berkomitmen untuk melindungi uang dan bunga deposit mereka.
4. Sistem transaksi berbasis bunga mencegah usaha kecil untuk berinovasi. Karena mereka memiliki cadangan keuangan untuk cadangan jika ide baru mereka tidak berhasil, bisnis besar dapat mengambil risiko yang telah diperhitungkan saat mencoba proses dan barang baru. Perusahaan kecil, sebaliknya, tidak dapat bereksperimen dengan ide-ide baru karena mereka harus meminjam uang dari bank dengan bunga. Jika mereka tidak berhasil, satu-satunya pilihan mereka adalah membayar kembali hutang ditambah bunga dan menyatakan bangkrut. Hal ini juga dialami oleh para petani. Oleh karena itu, bunga menghambat pertumbuhan dan memperburuk keseimbangan pendapatan.
5. Bank tidak akan mempertimbangkan kemitraan bisnis di bawah sistem bunga kecuali ada jaminan pengembalian investasi dan pendapatan bunga. Setiap rencana bisnis yang disajikan kepada mereka dievaluasi berdasarkan standar ini. Oleh

karena itu, bank yang mengadopsi pendekatan ini memiliki sedikit motivasi untuk mendukung perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan karyawannya. Dalam komunitas Islam, pengaturan ini menghasilkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Peranan Bank Islam / Bank Syariah adalah (Wihardjo, 2005) :

1. Purifikasi operasional perbankan syariah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran syari'ah di kalangan umat Islam guna meningkatkan market share dan segmen perbankan syari'ah.
3. Menjalin hubungan kerja sama dengan para ulama karena pengaruhnya yang signifikan dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia.

Menurut temuan beberapa penelitian, lembaga keuangan resmi seperti bank dan lembaga keuangan non bank yang beroperasi di pedesaan biasanya tidak dapat menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketidakmampuan ini sebagian besar terkait dengan pengambilan risiko dan biaya operasional, serta identifikasi perusahaan dan pemantauan penggunaan kredit yang efektif. Penyebab terjadinya gap pada segmen pasar keuangan di pedesaan adalah karena lembaga keuangan tersebut tidak mampu. Karena itu, organisasi keuangan non-tradisional, seperti rentenir yang juga beroperasi dengan mengenakan suku bunga tinggi, menutupi 70% hingga 90% dari kekosongan ini. Sebuah lembaga yang dapat bertindak sebagai landasan netral penting untuk mengatasi kejadian seperti ini. Meningkatnya operasionalisasi lembaga keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti Bank Umum Syari'ah, BPRS, dan Baitul Mal wa Tamwil, merupakan bentuk yang sebenarnya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai riset daftar pustaka (*library Research*) yang berhubungan akrab dengan kajian teoritis serta rujukan berbeda yang terpaut dengan angka, budaya, serta aturan yang bertumbuh dalam suasana social yang diawasi.

Informasi yang didapat dalam riset ini memakai basis jurnal ilmiah, riset objektif, postingan serta data objektif.

Analisa pada riset ini memakai deskriptif-analisis, yang menerangkan serta mendeskripsikan fokus kajian penting riset dari rancangan yang berkaitan dengan implementasi maqashid syariah di dalam pengembangan inovasi produk-produk perbankan syariah di indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Teori syariah pada Maqashid Syariah

Berdasarkan pendapat Al-Syatibi (Anhar, 2022), diketahui bahwa seluruh ketetapan hukum terdiri dari 5 (lima) bagian utama yang biasa dikenal dengan istilah Al Dhuriyat Al-Khamaah dalam rangka membentuk hukum yang dapat dipertahankan.

- a. Menjaga agama (*hifzh al-Din*)
- b. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Menjaga akal (*hifzh al-Aql*)
- d. Menjaga turunan (*hifzh al-nasl*)
- e. Menjaga harta (*hifzh al-Mal*).

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait urutan *al-dharuriyah al-Khams*. Misalnya ada yang menempatkan *hifzh al-nafs* pada urutan pertama, kemudian pada urutan ke dua yaitu *hifzh Al-Din*. Kemudian terdapat dua syarat lagi yaitu yang disebut *hajiyat dan tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, diikuti oleh *hajiyat* dan kemudian *tahsiniyat* (Anhar, 2022).

a. Masalah Daruriyat

Arti dari kata daruriyat adalah mendesak, mendasar dan harus dipenuhi kebutuhan. Adapun yang termasuk kategori daruriyat untuk memperoleh penjagaan adalah: Memelihara agama (*Al-Din*), Memelihara jiwa (*Al-Nafs*), Memelihara akal (*al-Aql*), , Memelihara harta (*al-Mal*), Memelihara keturunan (*Al-Nasl*).

b. Masalah Hajiyat

Maslahah hajiyat merujuk kepada kebutuhan yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia guna mempermudah dalam menjalankan kehidupan dan menghilangkan segala kesulitan yang dapat berimplikasi merusak kehidupan tersebut.

c. Masalahah Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya komplementer atau pelengkap. Misalnya berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (masalahah hajiyat). Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

2. Pembagian Utama Maqashid Al-Syariah

Mempelajari dan mengkaji isi kandungan Al Qur'an menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena Al Quran merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan.

Dari sudut pandang bahasa *maqashid syariah* merupakan gabungan dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Yang dimaksud dengan *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang dapat diartikan dengan pengertian “maksud atau tujuan,” sedangkan kata *syariah* pada dasarnya diartikan sebagai sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.

Penggunaan teori *Maqashid syaria* untuk menafsirkan Al Qur'an dikenal luas dengan istilah Tafsir *Maqashidi*. Pemahaman konsep ini akan lebih bersifat menyeluruh jika diawali dengan definisi corak tafsir tersebut.

Al-Jabiri berpendapat bahwa secara ontologis Al Qur'an terbagi ke dalam 3 dimensi: 1). **Dimensi non temporal** (*la zamaniy*) yang tampak dalam relasi risalah Muhammad dengan risalah yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad/ 2). **Dimensi ruhani** yang tampak dari tempaan proses penurunan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berlangsung penuh kesabaran dan ketahanan. 3). **Dimensi sosial relijius** yang tampak pada proses penyampaian risalah dari

Muhammad kepada umatnya beserta konsekuensi atas proses penyampaiannya. Dimensi sosial religius ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid merupakan konstruk ideal bagi interaksi dan dialektika antara manusia dengan realitas dan segala struktur yang membentuknya antara lain ekonomi, politik dan budaya.

3. Penerapan teori Maqashid Al-Syariah pada perbankan syariah

Maqashid syariah diperlukan untuk memastikan bahwa konten syariah berdasarkan semua undang-undang, bank, fatwa, keuangan, kebijakan moneter dan fiskal, serta barang, tetap utuh. Penciptaan norma fikih muamalah yang disesuaikan dengan perbankan dan formulasi keuangan tidak akan mandek selama maqashid syariah ada. Hasilnya adalah peningkatan operasi dan pertumbuhan bagi perusahaan keuangan dan perbankan. (Kamal, 2020), (Anhar, 2022).

Dengan berdirinya lembaga keuangan makro syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, lembaga keuangan syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1990-an. Bank pertama di Indonesia yang menerapkan gagasan perbankan syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha muslim yang kemudian mendapat bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia menjadi inspirasi di balik berdirinya BMI ini. Pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, BMI resmi dibuka untuk usaha (Kamal, 2020). Meski keberadaannya sempat dipertanyakan, BMI terus mempengaruhi perbankan Indonesia hingga saat ini.

Namun jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Sudan, Mesir, bahkan Eropa, kajian teoritis ekonomi Islam di Indonesia sedikit tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa perbankan syariah telah berhasil diterapkan di sejumlah negara makmur dengan penduduk Muslim minoritas, antara lain Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Diperlukan pemikiran yang inovatif dalam pengembangan produk perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi yang diatur di dalam Al Quran dan hadits.

Kajian makashid Syariah sangat penting untuk dilakukan karena menjadi salah satu dasar dalam penentuan hukum yang sebelumnya belum secara rinci didapatkan dalam Al qur an dan Hadits. Transaksi keuangan yang dilakukan dalam perspektif Islam selain bertujuan untuk keuntungan di dunia saja namun juga untuk akhirat. Dengan demikian dalam setiap proses pengembangan produk perbankan Syariah hendaknya dapat mengintegrasikan konsep maqashid syariah sehingga tujuan keuntungan dunia dan akhirat dapat tercapai.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan dan jumlah bank syariah akhir-akhir ini bermunculan juga berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam menjawab permasalahan yang muncul tersebut sudah menjadi kewajiban pengawas perbankan syariah memiliki kemampuan ilmu syariah antara lain ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah.

Khalaf menyatakan bahwa mempelajari dan memiliki pengetahuan mengenai maqashid syariah dapat menciptakan alat bantu untuk memahami redaksi Al Quran dan Sunnah dan mempunyai peran dalam memutuskan dalil yang dirasa bertentangan serta menjadi dasar dalam menentukan aturan hukum pada suatu kasus dimana ketetapan hukum secara rinci dibahas dalam Al Quran dan Sunnah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Maqashid syariah memegang peranan penting dalam implementasi hal-hal baru di bidang keuangan dan perekonomian yang mungkin berbeda dengan implementasi bank syariah di beberapa negara. Menurut Syatibi, praktek terapan teori pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Perlindungan agama

Ajaran Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya yang menjadi pedoman untuk menjalankan sistem kinerja yang utuh, diterapkan dalam pelaksanaannya. Lembaga perbankan dilegalkan sesuai dengan prinsip Islam berkat adanya Dewan Syariah nasional dan Dewan Pengawas Syariah, yang membangun kepercayaan dari Muslim dan non-Muslim. (Febriadi, 2017)

Perlindungan jiwa

Pelaksanaan setiap transaksi di bank syariah memberikan perlindungan ini. Kontrak yang berbeda digunakan dari pihak yang mengarahkan orang agar mereka memiliki kepercayaan dan rasa hormat satu sama lain dari perspektif sosiologis dan psikologis. Selain itu, ketika memberikan layanan, bankir harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam tentang perilaku sopan, pakaian, dan komunikasi.

Perlindungan akal

Secara khusus, perlindungan bagi pengguna dan pihak perbankan yang diakibatkan oleh pihak perbankan yang dilarang mencakup barang apapun. Untuk itu nasabah berhak untuk memahami transaksi yang dilaksanakan dan dipastikan bahwa nasabah tidak dizalimi. Pihak perbankan juga disarankan untuk memberikan edukasi kepada nasabah terkait produk-produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

Perlindungan harta

Diwujudkan pada masing-masing produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana nasabah secara baik dan halal dan juga perbankan diperenankan untuk mengambil keuntungan secara adil.

Perlindungan turunan yang diwujudkan dengan menjaga 4 hal yang telah disebutkan di atas sehingga dana nasabah dijamin dan dipastikan halal dan berdampak positif terhadap keluarga maupun kerabat ketika memberi nafkah dari hasil dana tabungan.

4. Pengembangan Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah

Untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan produk yang dihasilkannya maka inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan termasuk pada dunia perbankan. Saat ini persaingan di dunia perbankan sangat ketat. Di pasar nasional kita jumpai tidak hanya bank nasional, tetapi juga terdapat beberapa bank-bank mapan dari luar negeri selain bank lokal. Hal ini semuanya menuntut bank harus selalu inovatif dalam menciptakan produk maupun jenis layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Diharapkan dengan inovasi-inovasi baru produk dan layanan dapat memuaskan nasabah yang pada akhirnya akan menyebabkan nasabah tersebut loyal.

Kondisi ini tentu tidak terkecuali juga dihadapi oleh bank syariah Wilayah pasar yang dilayani oleh bank syariah di seluruh Indonesia yang memiliki 34 provinsi tentu memiliki ciri khas yang berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Karakteristik nasabah yang berbeda akan menyebabkan kebutuhan akan produk perbankan yang berbeda pula. Masyarakat yang tinggal di desa yang banyak berprofesi sebagai petani tentu memiliki kebutuhan dan jenis transaksi yang berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih banyak berprofesi sebagai pedagang. Memperhatikan kebutuhan nasabah yang berbeda-beda tersebut menuntut bank syariah untuk terus melakukan research dan development guna menemukan produk-produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah di tiap daerah. Hal ini merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk merumuskan konsep transaksi baru yang dapat menjangkau nasabahnya, fleksibel dan mudah diakses oleh semua segmen pasar yang dilayani sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian bank akan terus berkembang dan berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabahnya.

- Akad *Mudharabah* pada investasi
- Akad *Mudharabah dan Musyarakah* pada jaminan
- Transaksi multi akad
- Pemanfaatan *Marhun* (Barang Gadai) dan *Rahn*
- Jual beli emas secara tidak tunai

E. Kesimpulan

1. Ada 3 (tiga) tingkatan kebutuhan pada manusia yaitu *dharruriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Manusia terutama yang bertempat tinggal di negara sedang berkembang, tidak harus memenuhi ke tiga tingkatan kebutuhan tersebut secara bersamaan, namun perlu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan *dharruriyat*. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, benar dan halal.
2. Jika kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi maka inilah yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah*.

3. Kebutuhan dasar manusia dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bagian:
 - a. Menjaga agama (*Al-Din*)
 - b. Menjaga jiwa (*Al-Nafs*)
 - c. Menjaga akal fikiran (*Al-Aql*)
 - d. Menjaga harta (*Al-Mal*)
 - e. Menjaga keturunan (*An-Nasl*)
4. Dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah dapat tercapai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia. Perekonomian negara dikatakan baik kondisinya jika dapat mensejahterakan masyarakatnya.
5. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini perbankan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
6. Berbagai layanan yang disediakan oleh industri perbankan syariah ternyata membantu aktivitas komersial dan industri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi yang meluas, dan pemerataan kekayaan dan pendapatan. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia secara konsisten memperbaharui barangnya sesuai dengan maqashid syariah.
7. Sekilas tentang barang dan jasa mutakhir yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum yang menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah dalam menjaga nasab, harta, dan agama seseorang. Dalam hal ini, bank syariah mengoperasikan semua sistem operasi dan barangnya sesuai dengan Alquran, Hadits, dan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Anhar, N. (2022). Teori Maqashid Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Febriadi. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
- Kamal, R. (2020). Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam. *At Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan*

Syariah, 2(2 juli-desember), 120–133.

Wihardjo. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Unimus*, 2(1).